



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102
E-mail : setda@lebakkab.go.id - RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 660/Kep.222-DLH/2021

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROGRAM SUNGAI CIUJUNG BERSIH
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program sungai ciujung bersih, perlu dilakukan pembentukan tim teknis program sungai ciujung bersih pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Teknis Program Sungai Ciujung Bersih Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 95);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 110 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROGRAM SUNGAI CIUJUNG BERSIH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Program Sungai Ciujung Bersih Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.197507201994121002

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 660/Kep.222-DLH/2021
Tanggal : 30 Juni 2021
Tentang : Pembentukan Tim Teknis Program Sungai Ciujung Bersih Tahun Anggaran 2021

URAIAN TUGAS TIM TEKNIS PROGRAM SUNGAI CIUJUNG BERSIH
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah:
 - a. memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program Sungai Ciujung Bersih Tahun Anggaran 2021.
2. Penanggungjawab:
 - a. bertanggung jawab dalam Program Sungai Ciujung Bersih;
 - b. mengordinasikan Langkah-langkah pelaksanaan Program Sungai Ciujung Bersih dan disampaikan pada pengarah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Program Sungai Ciujung Bersih dan disampaikan kepada Pengarah
3. Ketua:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program Sungai Ciujung Bersih;
 - b. mengawasi pelaksanaan tugas Anggota;
 - c. memeriksa laporan hasil pekerjaan Anggota;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggungjawab.
4. Sekretaris:
 - a. melakukan persiapan administrasi maupun teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tim;
 - b. menyusun jadwal rapat koordinasi Program Sungai Ciujung Bersih dengan seluruh tim;
 - c. membantu Ketua dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

5. Anggota:

- a. mengumpulkan data Pengelolaan sumber pencemar DAS Ciujung pada wilayah kewenangan kerjanya;
- b. menyusun laporan identifikasi sumber pencemar dalam laporan untuk wilayah Daerah Aliran Sungai Ciujung;
- c. memberikan pelaporan hasil kegiatan kepada Ketua;
- d. melaksanakan Pemantauan terhadap upaya teknis dan pengelolaan DAS Ciujung di wilayah kewenangan kerjanya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197507201994121002

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	